

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.³

B. BAHAN PENELITIAN

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945

¹ Mukti Fajar N.D., Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154

² Ibid, hlm. 34

³ Ayu Sartika Sari, *Op.Cit*, hlm. 2

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 915)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan seperti:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum kesehatan
- b. Jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien dan hukum kesehatan.
- c. Skripsi dan Tesis mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam hal pelayanan kesehatan
- d. Tulisan-tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau biasa disebut bahan non hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, dan dokumen non hukum.⁴

C. NARASUMBER

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁵ Dalam penelitian ini, narasumber merupakan seorang ahli bidang hukum perdata sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yaitu Prof., Dr., Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.

D. TEKNIK PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber.

E. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
2. Perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta

⁴ Ibid, hlm. 36

⁵ Ibid, hlm. 39

3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Laboratorium Fakultas Hukum UMY
5. Media internet.

F. TEKNIK ANALISIS

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁶

⁶ Ibid, hlm. 41